

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH NOMOR 00083 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MA MADRASAH ALIYAH DARUL MAARIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ACEH tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian MADRASAH ALIYAH DARUL MAARIF;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN ACEH.

KESATU ...



KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ACEH pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

^DRAF

Azhari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 00083 TAHUN 2023 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MA MADRASAH ALIYAH DARUL
MAARIF

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| 1 | Nama Madrasah | MA MADRASAH ALIYAH DARUL MAARIF |
|---|---|--|
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 131211020026 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jl.Kutacane-Blangkejeren Desa Lawe Mengkudu Desa/Kelurahan: LAWE MENGKUDU Kecamatan: KETAMBE Kabupaten/Kota: ACEH Provinsi: ACEH |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | YAYASAN DAYAH DARUL MAARIF |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | No. 01 SARLINAWATI,S.H Tanggal |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0019314.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 19 Oktober 2020 |

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

^DRAFL

Azhari

